

Analisis Faktor Yuridis Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Ponorogo

Riska Andi Fitriono

Universitas Sebelas Maret

Lushiana Primasari

Universitas Sebelas Maret

Cornella Fithria Khairunnisa

Universitas Sebelas Maret

Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: cornella.fithria08@gmail.com

Abstract. Domestic violence is known to increase significantly from year to year. There are 4 forms of domestic violence, namely physical, psychological, sexual and economic violence. Of the several forms of domestic violence, there is physical and economic violence that often occurs in Indonesian households. This happens because of several juridical factors that influence the emergence of domestic violence, but there are 2 juridical factors that greatly influence the existence of domestic violence, namely cultural factors and economic factors. The aim of this research is to gain knowledge about the factors that cause domestic violence and how to resolve domestic violence using the concept of restorative justice. Apart from that, the main aim is to ensure that domestic violence cases in Indonesia do not increase. The research method used in this article is a library study approach because it collects data from books, journals, the internet, or other written literature as a basis for writing research.

Keywords: domestic violence, factors of domestic violence, restorative justice

Abstrak.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam tahun ketahun diketahui meningkat signifikan. Terdapat 4 bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Dari beberapa bentuk KDRT tersebut terdapat kekerasan fisik dan ekonomi yang sering terjadi pada rumah tangga masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena beberapa faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi munculnya KDRT, namun terdapat 2 faktor yuridis yang sangat mempengaruhi adanya KDRT yaitu faktor kultur atau budaya dan faktor ekonomi. Tujuan adanya penelitian ini diharapkan adanya pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja yang menimbulkan KDRT serta bagaimana penyelesaian KDRT menggunakan konsep restorative justice, selain itu tujuan utama adalah agar kasus KDRT yang ada di Indonesia tidak meningkat. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan studi kepustakaan karena mengumpulkan data yang berasal dari buku, jurnal, internet, atau literatur tertulis lainnya sebagai landasan penulisan penelitian.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor kekerasan rumah tangga, restorative justice

LATAR BELAKANG

Tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi kenyataan sosial sudah bukan menjadi perkara baru dari sudut pandang sosiologis tatanan masyarakat. Permasalahan tersebut telah lama terjadi serta masih berkelanjutan hingga kini. KDRT sebagaimana telah dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, di bagian Bab 1 mengenai Ketentuan Umum Pasal 2 yang berbunyi bahwasanya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,

Received: Maret 29, 2024; Accepted: April 16, 2023; Published: April 30, 2024

*Cornella Fithria Khairunnisa cornella.fithria08@gmail.com

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga termasuk dalam kenyataan sosial yang sifatnya telah universal atau menyeluruh, hal ini bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa adanya perbedaan dari suatu budaya, agama, suku, ras, bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Oleh sebab itu, ini berlaku dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin, maupun dari kalangan elit, berpendidikan termahsyur, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Tindakan yang merusak ini tengah memiliki kemampuan kuat untuk merobohkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan setimbang dengan akibat di belakangnya, dan perceraian adalah hal terburuk yang dapat terjadi dan ditempuh dalam penyelesaiannya

Tindakan KDRT di Indonesia dalam waktu yang lama akan condong bersifat laten hingga suatu kasus-kasus yang pernah terjadi jarang terlihat oleh publik. Akibatnya, hal ini lebih pada hanya sebuah fenomena sederhana yang tidak menarik perhatian ketimbang sebagai fakta sosial yang pada dasarnya harus mendapatkan perhatian khusus serta penanganan yang betul-betul dari masyarakat dan pemerintah. KDRT di Indonesia makin lama pun juga masih terus memperoleh predikat dengan jumlah kasus dan tingginya angka yang meningkat. Disini tercantum pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan pada Perempuan menurut data Dinas Sosial Ponorogo terdapat 50 kasus. Pada tahun 2023 meningkat sebanyak 75 kasus (Dinas Sosial Ponorogo, 2023). Sedangkan menurut laporan dari Women Crisis Center Ponorogo pada tahun 2020-2021 mendapati pengaduan terkait dengan KDRT sebanyak 163 kasus. Pada PPA Polres Ponorogo sendiri terdapat 80 kasus pada tahun 2022 dan 95 kasus pada tahun 2023. Bila dilihat dari tahun ketahun bahwa kasus KDRT ini selalu meningkat di wilayah Ponorogo. Maka dari itu pemerintah perlu untuk melakukan pengupayaan agar suatu tindak kekerasan terutama pada perempuan dalam rumah tangga tidak semakin memakan korban.

Permasalahan atau faktor umum yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor dukungan sosial dan budaya (culture), terutama di daerah pedesaan, dimana perempuan mempunyai kemampuan untuk bertoleransi terhadap tindakan kekerasan

¹ Mohammad 'Azzam Manan. 2008. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. Jurnal legislasi Indonesia, hal. 10, Vol. 5 No. 3

yang dilakukan suaminya secara fisik, verbal, dan seksual hal ini dirasa dibuat sebagai ujian dari ketabahan istri kepada suami. maka dengan hal tersebut setiap kekerasan dalam kehidupan berkeluarga diterima sebagai ujian. Hal ini terjadi melalui transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu. Seorang istri harus menuruti perkataan suaminya. Jika seorang wanita bertengkar dengan suaminya, dia layak dipukuli. Dalam budaya masyarakat, suami dianggap lebih dominan dibandingkan istri. Jika kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai masalah privasi, masyarakat tidak boleh melakukan intervensi. Hal ini biasa terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Ponorogo.

Hal tersebut sangat mengkhawatirkan dan akan terus terjadi, dikarenakan penyebab utama atau unsur utama faktor terjadinya KDRT adalah dari kultur atau budaya masyarakatnya sendiri. Dengan adanya tindakan yang datang dari budaya yang merupakan kebiasaan, maka akan sulit untuk di hilangkan, maka perlu adanya campur tangan pemerintah yang harus bertindak mengenai KDRT yang terus meningkat setiap tahunnya, hal ini sudah termasuk ancaman untuk istri.

Seharusnya pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Hak atas perlindungan bagi individu dan keluarga dijamin oleh Negara sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Arti sebenarnya dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan pencegahan), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan perlindungan), dan melindungi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif) dan menjaga keutuhan pernikahan yang harmonis dan baik yang mewujudkan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia (tujuan dari konsolidatif).

Maka, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu muncul dalam bentuk penulisan hukum berjudul “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH PONOROGO”.

KAJIAN TEORITIS

Teori yang mendasari atas faktor terjadinya kekerasan rumah tangga menurut Zastrow & Browker (1984)² bahwasanya manusia yang melaksanakan KDRT telah masuk dalam kategori teori frustrasi agresi, maka ini mempunyai arti bahwasanya suatu kekerasan merupakan sebagai suatu kaidah untuk mengurangi ketegangan yang dihasiikan situasi frustrasi. Teori Ini datang dari pendapat yang masuk akal bahwa manusia yang tengah merasa frustrasi kerap menjadi muncul tindakan agresif. Seseorang yang tengah frustrasi kerap mendobrak atas sumber frustrasi diri sendiri atau bisa dikataka memindahkan frustasinya ke orang lain. Sebagai contoh, seorang remaja yang dikucilkan teman sekelasnya mungkin membiais dendam.

Walaupun teori fhjstasi-agresi sebahagian banyak dikembangkan para psikoilog, beberapa sosiolog telah menerapkan teori untuk suatu keiompok besar. Para psikolog tersebut telah memperhatikan perkampungan miskin nan kotor di pusat kota dan dtentunya dihuni Oleh kaum menengah kebawah telah membuktikann statistik kekerasan yang tinggi. Mereka sudah berpendapat bahwa suatu kemiskinan, tertinggalnya kesempatan, dan ketidakadilan lainnya diwilayah ini sangat amat memunculkan frustrasi penduduknya. Karena dapat diyakinkan bahwa semua penduduk ingin benda atau barang yang mereka lihat itu juga mereka miliki. Namun karena keterbatasanya ekonomi mengkiibatkan, mereka frustrasi dan bemsaha untuk menyerangnya. Teori Ini tentunya merupakan penjelasan yang masuk akal akan terlihatnya angka kekarasan yang tinggi bagi penduduk bawah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan karena mengumpulkan data yang berasal dari buku, jurnal, internet, atau literatur tertulis lainnya sebagai landasan penulisan. Studi pustaka menjadi metode pengumpulan data dengan pencarian informasi melalui buku, koran, dan literatur lain yang bertujuan untuk menyusun teori. Studi pustaka merupakan kajian teoritis, referensi dan studi literatur lain yang berhubungan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada penelitian³.

Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Ponorogo

Secara umum bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 memiliki adanya 4 bentuk KDRT, yaitu diantara lain terdapat kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi.

² Zastrow, Charles, and Lee Bowker. 1984. *Social Problems: Issues and Solutions*. Chicago: Nelson-Hall.

³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. 2012. Bandung: Alfabeta

- a. Kekerasan fisik yaitu bisa berbentuk sebuah pemukulan menggunakan tangan atau benda, penganiayaan, melakukan pengurangan, pemberian beban kerja yang melebihi kemampuan seseorang, dan pemberian ancaman kekerasan terhadap orang lain.
- b. Kekerasan psikologi atau bisa disebut dengan emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.
- c. Kekerasan ekonomi disini tindakan dari pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan melakukan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa keluarga siapapun itu untuk bekerja dan sebagainya.
- d. Kekerasan seksual yaitu dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan tanpa izin.

Menurut pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwasanya besarnya laporan atas kasus kekerasan sudah terlihat seperti fenomena puncak gunung es yang tampak di lautan, yang memiliki arti data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap, dilaporkan hanyalah sedikit dibandingkan dengan kejadian senyatanya, jadi disini hanya memunculkan puncak dari gunung es mengenai persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Besaran fenomena ini timbul dikarenakan perempuan dari korban kekerasan terhitung masih banyak yang tidak mau atau bahkan tidak dapat melaporkan, hal ini dikarenakan atas kasus kekerasan yang terjadi, akses atau jalan untuk melaporkan, keberanian dari korban serta kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah.

Menurut data dari P2TP2A (dinas sosial) dan PPA Polres Ponorogo bahwasanya kekerasan tersebut rata-rata dialami oleh masyarakat desa atau pedalaman. Pandangan masyarakat tersebut menyatakan bahwasanya KDRT merupakan ranah privasi dan tabu bila permasalahan rumah tangga mereka diketahui oleh orang lain. Selain itu, kurangnya informasi dan kurang majunya pemikiran mengenai KDRT yang membuat suatu KDRT sering terjadi pada mereka. Berikut faktor-faktor yuridis terjadinya KDRT sebagai berikut⁴:

- a. Kurangnya kesadaran hukum, Menurut Soekanto (2017), terdapat 4 unsur kesadaran hukum antara lain Pengetahuan mengenai bagaimana itu hukum, Pengetahuan dari apa saja isi hukum, Sikap-sikap hukum, dan tata atau pola perilaku hukum. Adanya unsur

⁴ Sulaeman Ridawati, Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 2022, vol 8, hal 4-7

tersebut menunjukkan problem kesadaran hukum masyarakat mengenai KDRT bisa dilihat dari kriteria tersebut. Pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu untuk dilakukan guna membangun sebuah kultur atau budaya yang berguna memastikan sistem hukum bekerja sebaik-baiknya dalam kerangka mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Budaya patriarki, artinya menurut pandangan masyarakat bahwa posisi perempuan memang subordinat yang mengakibatkan laki-laki atau suami dengan gampang melakukan tindak kekerasan terhadap istri, hal ini juga terdapat pandangan bahwa ilegal bila perempuan menjadi subordinat sekaligus sebagai bentuk penyelesaian saat adanya permasalahan antara suami istri. Selain itu budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai kontrol utama yang baik di dalam rumah tangga atau di luar lingkup rumah tangga. Atau bisa dikatakan bahwa laki-laki dominan dibanding perempuan.
- c. Ekonomi atau Kemiskinan, artinya penyebab utama kemiskinan yaitu: sandang, pangan dan papan yang tidak layak atau masih kurang, terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif, hidup masyarakat yang kurang sejahtera, serta banyaknya masyarakat yang buta huruf dan terbatas akan layanan sanitasi dan layanan kesehatan. Selain itu pengangguran pada suami yang menimbulkan tidak tercukupinya ekonomi keluarga
- d. Terjadinya adanya Perselingkuhan, artinya suami mempunyai hubungan romantis dengan selain istrinya. Faktor terutama timbulnya perselingkuhan adalah rasa bosan suami kepada sang istri maka suami mencari perempuan lain
- e. Ketimpangan gender, Dalam kondisi saat ini masih menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender (*gender differences*) bahwa kaum perempuan di cap tidak rasional, penuh emosi, dan terlalu lemah lembut, sedangkan laki-laki bersifat rasional, gagah atau kuat. Disini *gender difference* sebetulnya bukan menjadi masalah sepanjang tidak memunculkan *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Namun, masalahnya adalah ternyata *gender differences* ini sudah menimbulkan berbagai banyak ketidakadilan bagi kaum perempuan, walaupun laki-laki juga bisa. Namun yang menjadi masalah dan perlu dipertanyakan adalah struktur *gender inequalities* yang ditimbulkan oleh gender role (peran gender) dan *gender differences*. Gender inequalities (ketidakadilan gender) merupakan sebuah sistem dan struktur dimana kaum laki-laki pastinya lebih utama dari perempuan. Hal ini dibuktikan

dengan adanya Marginalisasi, Subordinasi, Stereotype dan beban kerja antara laki-laki dan perempuan⁵

- f. Psikologis, suatu situasi psikologis yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan psikis, atau ketidakstabilannya suatu emosional, dapat memunculkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga⁶.

Beberapa faktor tersebut diatas hal yang sering terjadi permasalahan adalah faktor ekonomi yang dimana tingkat pengangguran di indonesia yang masih tinggi dan minimnya kesadaran hukum serta pelaporan atas kasus KDRT yang terjadi. Pemerintah harus lebih peka dan menyusun rencana untuk menurunkan tingkat KDRT yang ada di indonesia. Selain itu perlu adanya penghapusan suatu kultur atau budaya patriarki yang dimana laki-laki lebih kuat dan dominan. Budaya patriarki yang cukup melekat pada masyarakat juga menjadi acuan dan fokus pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya budaya patriarki layak dan harus dihapus, karena ini sangat merugikan perempuan. Mengenai faktor-faktor tersebut memunculkan banyaknya pasangan yang melaporkan kasus tersebut ke kantor polisi maupun dinas sosial untuk mendapatkan keadilan dan penyelesaian.

Dalam suatu adanya kekerasan dalam rumah tangga memang pada dasarnya harus di selesaikan menggunakan jalur hukum, hal ini dibuktikan dengan diciptakan undang-undang khusus PKDRT. Namun, suatu tindak KDRT nyatanya juga dapat diselesaikan menggunakan keadilan restorasi atau restorative justice yang berarti pemulihan kembali hak-hak korban yang diciderai menggunakan sistem mediasi atau bisa disebut musyawarah mufakat. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya surat edara mahkamah agung yang mengatur tentang pelaksanaan restorative justice. Akan tetapi penyelesaian keadilan restorasi ini tidak serta merta dapat digunakan untuk semua tindak pidana KDRT, hal ini terdapat syarat dan batasan yang harus di penuhi. Syarat dan batasan tersebut terdapat banyak yang harus dipenuhi, namun syarat utama dari pelaksanaan keadilan restorasi haruslah masuk dalam kategori delik aduan dan tindak pidana ringan. Seperti terdapat pada UU PKDRT⁷ pasal 51, 52 dan 53 yang dimana termasuk bagian delik aduan dan untuk bagian tindak pidana ringan haruslah suatu pidana tersebut memenuhi syarat dalam pasal 353 KUHP⁸ mengenai penganiayaan. Selain itu suatu penyelesaian keadilan restorasi ini atas dasar keinginan kedua belah pihak untuk mengambil

⁵ Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 9.

⁶ Hibrizi Setiawan, Naufal. Pemahaman Dan Faktor –Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2023, Vol 3 , No 2, Hal 4

⁷ Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

⁸ Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

jalur mediasi ini. Dengan begitu penyelesaian restorative justice dapat digunakan sesuai peraturan kejaksaan agung nomor 15 tahun 2020 dan peraturan kepolisian no.8 tahun 2021.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perilaku atau tindak kekerasan sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Lantaran kekerasan sudah banyak kasus yang terjadi, entah dikalangan masyarakat besar atau kecil. Terutama pada kekerasan rumah tangga yang dimana menurut data statistik semakin meningkat setiap tahunnya. Ada banyak faktor yang mengakibatkan KDRT sering terjadi di indonesia, faktor yuridis paling utama adalah faktor kultur atau budaya dan faktor ekonomi. Dalam faktor budaya sudah tidak asing lagi dengan budaya patriarki yang dimana laki-laki memiliki pengaruh besar dan dominan dalam perjalanan rumah tangga, sedangkan istri harus taat dan patuh terhdap suami. Hal ini sangat disayangkan masih banyak terjadi dan menjadi sebuah budaya. Sedangkan menurut faktir ekonomi, seperti yang diketahui bahwasanya tingkat pengangguran di indonesia masih tinggi, yang dimana banyaknya rakyat belum memiliki pekerjaan atau karena di PHK dari tempat pekerjaan, sehingga tidak terpenuhinya ekonomi dalam sebuah rumah tangga. Kemudian daripada itu sebuah rumah tangga masih dapat dipertahankan dengan menghilangkan adanya faktor kultur atau budaya yang sangat tidak penting, yang dimana kultur dari patriarki ini sangat merugikan para istri dalam rumah tangga. Disini peran pemerintah sangat dibutuhkan, seperti upaya sosialisasi untuk pemahaman dalam keluarga masyarakat indonesia, khususnya didaera desa yang menaruh budaya patriarki sangat lekat. Mengenai adanya kasus tindak pidana KDRT, mahkamah agung mengeluarkan surat edaran MA yang mengatur tentang pelaksanaan restorative justice dalam alterrnatif penyelesaiannya.

Artikel Jurnal

Mohammad ‘Azzam Manan. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis. Jurnal legislasi indonesia, hal. 10, Vol. 5 No. 3

Zastrow, Charles, and Lee Bowker. (1984). Social Problems: Issues and Solutions. Chicago : Nelson-Hall.

Surianti. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.(2018). Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender. Jurnal musawa, hal 2, Vol. 10 No.1

Sulaeman Ridawati, (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, vol 8, hal 4-7

Hibrizi Setiawan, Naufal. Pemahaman Dan Faktor –Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur. Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2023, Vol 3 , No 2, Hal 4

Buku Teks

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B. Bandung: Alfabeta

Riant Nugroho, (2008). Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 9.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)